

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan perbandingan dan pengujian terhadap perkara permohonan perwalian nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bjb dan 106/Pdt.P/2020/PA.Bjb dengan beberapa asas dan teori hukum, didapat adanya ketidakseragaman pertimbangan hukum yang dipakai kedua majelis hakim, Hasil analisa terhadap penemuan hukum yang dipakai majelis hakim, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim perkara no. 133 menggunakan metode konstruksi *argumentum a contrario* (penalaran terhadap peraturan dalam undang-undang hanya berlaku pada suatu hal atau peristiwa tertentu dan bagi peristiwa lain tidak diperlakukan) dan metode interpretasi sistematis (metode penafsiran teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain). Dari metode tersebut sehingga ditemukanlah alasan-alasan yang mempertentangkan antara UU Perkawinan no. 1 tahun 74 pasal 51 dengan Pasal 299 dan 345 KUH Perdata, bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua yang berada dalam perwalian. Dan kemudian ditolaklah permohonan tersebut.

Majelis hakim perkara no. 106 di dalam memuat pertimbangan hukumnya menggunakan metode interpretasi ekstensif (penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang) dan metode *Istih̄s̄ân* (penemuan hukum dengan kecenderungan terhadap suatu hukum dan menyimpangi

ketentuan hukum (perundang-undangan) yang ada untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial). Terlihat dari kecenderungan Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya yang menurutnya baik dapat dipahami sebagai bagian dari penemuan hukum ijtihad. Sehingga ditemukanlah alasan bahwa siapapun boleh mengajukan menjadi wali, termasuk orang tuanya sendiri, dikarenakan keperluan administrasi atau syarat bukti tertulis (*lex scripta*) maka orang tua pun perlu mendapat penetapan pengadilan tentang keabsahannya sebagai wali dari anaknya. Dari metode tersebut maka ditemukanlah alasan diterimanya permohonan tersebut.

Masing-masing hakim memiliki metodenya masing-masing dalam menemukan hukum dan kemudian menuangkannya ke dalam sebuah putusan, yang pastinya semua bertujuan untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Kecenderungan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum yang menurutnya baik dapat dipahami sebagai bagian dari penemuan hukum ijtihad. Akan tetapi semua kembali lagi kepada pemilihan peraturan yang lebih mendekati dan “sesuai” dengan perkara yang sedang dihadapi. Sesuai disini maksudnya adalah tidak bertentangan dan tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain.

B. Rekomendasi

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya terlebih dahulu memperhatikan aturan-aturan atau asas-asas yang berlaku di lingkungan

Peradilan Agama itu sendiri, sebab teori dan asas-asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum.

2. Kemudian dalam menerapkan dasar hukum terkait masalah Perwalian ini dituntut kekonsistenan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap penetapan yang berlandaskan Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua.